

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindakan perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *stakeholder* (Freeman, 1983).

Freeman (1983) menjelaskan pengertian *stakeholder* dalam arti luas dan arti sempitnya.

- Dalam arti luas, *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Contohnya kelompok protes, instansi pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat, karyawan, segmen pelanggan, dan pemilik saham
- Dalam arti sempit *stakeholder* merupakan kelompok atau individu di mana perusahaan atau organisasi bergantung untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya karyawan, pelanggan, pemasok tertentu, pemerintah pusat, lembaga, pemilik saham, dan lembaga keuangan tertentu.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Hal lainnya mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholder*-nya (Nur dan Priantina, 2012).

Nasution dan Setiawan (2007) menjelaskan bahwa konsep *corporate governance* dibentuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui *supervise* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*. Selain itu konsep *corporate governance* juga bertujuan agar tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Sehingga pelaksanaan dan pelaporan *Corporate Governance* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua *stakeholders*.

2. Bank Syariah

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Bank Umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya tidak hanya mengurus masalah bisnis saja tetapi juga harus menjalankan fungsi sosial agar tujuan bank syariah untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Bank syariah selain wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Ifham (2015) menjelaskan bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berikrar janji akan selalu menjalankan sistem Perbankan Syariah yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadits. Dalam praktiknya di setiap bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa mekanisme operasional dan bisnis bank syariah sudah dijalankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. *Good Governance* Bisnis Syariah

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak mereka dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. *Corporate Governance* harus dimiliki oleh setiap perusahaan, penerapan sebuah *Corporate Governance* haruslah dengan penerapan yang baik atau sering dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*.

Bank Syariah merupakan industri yang berkembang saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate*

Governance pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. *Good Corporate Governance* pada bank syariah ini tentu memiliki hal yang berbeda dengan *Good Corporate Governance* pada institusi lainnya. *Good Corporate Governance* untuk bank syariah sendiri dikenal dengan *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS).

Berikut beberapa perbedaan yang ada pada *Good Corporate Governance* (GCG) konvensional dan *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Tabel 2.1
Perbedaan GCG dan GGBS

Aspek / Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GGBS
Penciptaan prakondisi /situasi yang kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: Negara, dunia usaha dan masyarakat.	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah kaidah Syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar: Negara, Ulama, Dunia Usaha dan masyarakat.

<p>Asas <i>Good Governance</i></p>	<p>Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, independensi dan Kewajaran serta kesetaraan</p>	<p>Dua pijakan dasar, yaitu: Spiritual yang berupa halal dan thayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.</p>
<p>Etika dan Pedoman Perilaku</p>	<p>Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i>: seperti terpecaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap orga perusahaan dan karyawan.</p>	<p>Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis Syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanah dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoma perilaku bisnis Syariah.</p>

Pedoman umum *Good Governance Bisnis Syariah* dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011. Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah adalah sebagai acuan dalam berbisnis secara Islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum. Dengan dikeluarkannya pedoman ini diharapkan dapat mendorong:

- 1) Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
- 2) Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
- 3) Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
- 4) Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan.
- 5) Kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku bisnis syariah terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
- 6) Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.

7) Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatanyang universal.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) juga menjelaskan bahwa pedoman umum *Good Governance* Bisnis Syariah dikeluarkan bagi semua pelaku bisnis syariah. Pedoman ini memuat pedoman pokok yang harus dilaksanakan meliputi.

- 1) Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a) Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b) Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c) Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d) Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e) Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
 - iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;

- iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - v. laporan pelaksanaan tugas komite.
- 2) Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
- a) Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b) Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
 - c) Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
- 3) Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
- a) Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b) Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c) Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d) Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
 - e) Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

- 4) Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GGBS dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GGBS antara lain mencakup:
- a) Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
 - b) Pemilik mayoritas.
 - c) Investor berbasis *profit and loss sharing*.
 - d) Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
 - e) Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.
 - f) Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik.
 - g) Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.
 - h) Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan *corporate social responsibility*
 - i) Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total

aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu ukuran perusahaan juga dapat menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (Prasetyorini, 2013).

5. *Leverage*

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan dapat didanai dengan hutang dan ekuitas. Komposisi penggunaan hutang dan ekuitas ini tergambar dalam struktur modal. Penggunaan hutang dalam pendanaan operasional diistilahkan dengan *financial leverage*. Hutang yang dimaksud adalah hutang untuk pendanaan perusahaan yang tidak selalu sama dengan kewajiban (*liabilities*) dan tidak sama dengan tagihan (*payable*) (Fachrudin, 2011).

Sam'ani (2008) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage

operasi (*operating leverage*) dan leverage keuangan (*financial leverage*). Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan leverage keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya.

6. Kinerja Bank Syariah dan Pengukurannya

Pengukuran kinerja adalah suatu metode untuk menilai prestasi perusahaan berdasarkan target yang ditetapkan sebelumnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah-langkah pengendalian yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan dan mengidentifikasi kekurangan dari operasi selama tahun berjalan. Memiliki sistem pengukuran kinerja yang tepat merupakan hal yang penting agar tetap kompetitif dan kuat secara finansial (Hameed *et al.*, 2004).

Kinerja bank syariah dapat diukur dari aspek keuangan dan aspek sosialnya karena pada dasarnya menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Bank syariah memiliki dua fungsi utama yaitu adalah melakukan kegiatan moneter (menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat) dan melakukan kegiatan sosial. Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah adalah melalui indeks yang dikemukakan oleh Hameed *et al.* (2004) yaitu *Islamicity Financial Performance Index* dan *Social and Environment Disclosure*.

Islamicity Financial Performance Index

Islamicity Financial Performance Index terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja keuangan bank syariah yaitu:

1) *Profit Sharing Ratio* (PSR).

Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudaraba yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan profit and loss sharing. Akad yang kedua adalah musarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

2) *Zakat Performance Ratio* (ZPR).

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh

metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

3) *Equitabel Distribution Ratio (EDR)*

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

4) *Directors - Employees Welfare Ratio.*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting.

5) *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment.*

Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi.

6) *Islamic Income vs Non-Islamic Income.*

Suatu keperhatian dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

7) *AAOIFI Index*.

Indeks ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Social and Environment Disclosure

Pengukuran *Social and Environment Disclosure* yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (2004) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengungkapkan misi dan target untuk aspek sosial dan lingkungan. Tetapi setiap perusahaan harus mengungkapkan tentang bagaimana cara mereka untuk mencapai target dan tujuan tersebut. Adapun, informasi tertentu yang perlu diungkapkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut.

1) *Energy Saving*

Penggunaan energi perlu diungkapkan, baik dalam hal moneter dan non-moneter: pengungkapan moneter sebagai bagian dari akun biasa, dan pengukuran non-moneter sebagai bagian dari *Social Responsibility Accounting* (SRA). Informasi mengenai penggunaan energi dapat ditunjukkan dalam kasus operasi produksi, dengan cara unit output per unit energi yang digunakan. Salah satu argumen yang mendukung untuk mengungkapkan pengukuran non-moneter penggunaan energi adalah

bahwa hal tersebut dapat menghindari perusahaan dari masalah harga dan penilaian energi yang digunakan.

2) *Community Relation*

Ukuran kesejahteraan dan hubungan masyarakat yang baik sering menjadi daftar utama yang dimuat dalam pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Hal-hal seperti kontribusi untuk amal, tarif lokal dan pajak yang dibayar, program pelatihan untuk karyawan lokal, daur ulang produk limbah, dan kontribusi untuk olahraga dan pendidikan merupakan hal yang baik bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

3) *Reporting on employee issues*

Gray dalam Hameed *et al.* (2004) menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan untuk menerbitkan informasi tentang tenaga kerja, tidak hanya tentang kebijakan ketenagakerjaan yang relevan dengan karyawan itu sendiri melainkan seluruh informasi yang bersangkutan dengan pemegang saham maupun pihak lainnya berhubungan dengan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang cukup tentang tenaga kerja dan tentang proses pekerjaan tersebut dilakukan sehingga memberikan efektivitas bagi manajemen perusahaan.

4) *Compliance with regulation and permit*

Berkaitan dengan isu lingkungan, perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat agar perusahaan dapat dipastikan telah bertindak untuk melestarikan lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit

pada lingkungan. Oleh karena itu GRI dalam Hameed *et al.* (2004) menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan hukuman terkait dengan pelanggaran peraturan sosial dan lingkungan.

B. Penurunan Hipotesis

a. *Good Governance Bisnis Syariah dan Islamicity Financial Performance Index*

Dalam Pedoman umum *Good Governance Bisnis Syariah* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011) menjelaskan bahwa penerapan *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)* akan dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan terus dapat beroperasi selama kondisi keuangan perusahaan itu baik. Keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan bisnis dalam memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penerapan *Good Corporate Governance* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja

keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).

Rachman et al. (2015) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil serupa juga dijelaskan dalam penelitian Meilani (2015) yang menyebutkan bahwa semakin besar skor *Good Governance Bisnis Syariah* maka akan semakin besar pula kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan *Islamicity Financial Performance Index*. Hal berbeda disampaikan oleh Prasinta (2012) dan Dewayanto (2010) yang menyimpulkan bahwa *Good Governance* perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1a: *Good Governance Bisnis Syariah* berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia

H1b: *Good Governance Bisnis Syariah* berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Malaysia

b. Ukuran Perusahaan dan *Islamicity Financial Performance Index*

Ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset menggambarkan mengenai permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin

besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, perusahaan yang besar akan berusaha untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya (Bukhori, 2012).

Hastuti (2010) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang tinggi akan menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang tinggi juga, sedangkan Fachrudin (2011) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2a: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index Index* pada perbankan syariah di Indonesia

H2b: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamicity Financial Performance Index Index* pada perbankan syariah di Malaysia

c. *Leverage dan Islamicity Financial Performance Index*

Kinerja perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan struktur modal merupakan salah satu diantaranya faktor yang signifikan. Fosu (2013) dalam Mangondu dan Diantimala (2016) menjelaskan bahwa

pengembangan literatur mengaitkan biaya agensi dari utang dengan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemilik saham. Utang dapat mengakibatkan kemungkinan perusahaan likuidasi, yang mana dapat mengakibatkan timbulnya biaya dari kreditur sehubungan dengan kebijakan likuidasi perusahaan. Dalam kondisi tertentu, kualitas dari perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi menjadi pertimbangan, membuat investor tidak mau bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan dapat merusak kinerja perusahaan.

Mangondu dan Diantimala (2016) dan Sam'ani (2008) yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. sedangkan hal berbeda disampaikan oleh Setiadewi dan Purbawangsa (2015) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3a: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Indonesia

H3b: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada perbankan syariah di Malaysia

d. *Good Governance Bisnis Syariah dan Social and Environment Disclosure*

Dalam Pedoman umum *Good Governance Bisnis Syariah* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011) disebutkan bahwa setiap pelaku bisnis haruslah memiliki akhlak yang baik. Implementasi *akhlaqul karimah* dalam setiap aspek dan kegiatan usaha merupakan perwujudan dari penegakan iman dan takwa, dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan *stakeholder* dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipandu oleh *akhlaqul karimah* ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua, sebagaimana tujuan dari ketentuan syariah adalah terwujudnya keberkahan dan kasih sayang bagi semesta alam.

Penerapan GGBS merupakan bukti bahwa bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang baik. Khasanah dan Yulianto (2015) menyebutkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Maulidan (2015) juga menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Jannah dan Asrori (2016) mengungkapkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4a: *Good Governance Bisnis Syariah* berpengaruh positif terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia

H4b: *Good Governance Bisnis Syariah* berpengaruh positif terhadap *Social and Environment Disclosure* pada perbankan syariah di Malaysia

e. Ukuran Perusahaan dan *Social and Environmental Disclosure*

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel ini menjelaskan skala besar kecilnya sebuah perusahaan. Cowen *et al.* (1987) dalam Purnasiwi (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial tersebut.

Santioso dan Chandra (2012) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5a: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Social and Environmental Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia

H5b: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Social and Environmental Disclosure* pada perbankan syariah di Malaysia

f. *Leverage dan Social and Environmental Disclosure*

Leverage merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2005) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Nur dan Pratinah (2012) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan Santioso dan Chandra (2012) dan Trisnawati (2014) menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6a: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Social and Environmental*

***Disclosure* pada perbankan syariah di Indonesia**

H6b: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Social and Environmental*

***Disclosure* pada perbankan syariah di Malaysia**

g. Perbedaan Pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* di Indonesia dan Malaysia

Kinerja bank merupakan gambaran yang menunjukkan hasil dari operasional yang telah dijalankan oleh perbankan. Mengetahui besarnya tingkat kinerja perusahaan atau perbankan adalah hal yang penting untuk dilakukan karena kegiatan ini merupakan bagian dari langkah-langkah pengendalian yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan dan mengidentifikasi kekurangan dari operasi selama tahun berjalan.

Di dalam sebuah perusahaan (perbankan) akan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi apakah perusahaan itu akan mencapai kinerja yang baik atau kinerja yang buruk. Dalam mencapai tingkat kinerja yang baik, sebuah perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Seperti halnya untuk perusahaan di Indonesia dan Malaysia, di kedua negara tersebut terdapat beberapa perbedaan – perbedaan lingkungan bisnis seperti pesaing, sosial, masyarakat, pemerintah, dan perbedaan lainnya, sehingga perusahaan di kedua negara akan melakukan

tindakan yang berbeda dalam mencapai tingkat kinerja perusahaan yang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Iriyanto (2015) bahwa terdapat perbedaan antara kinerja antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan kondisi inilah yang memungkinkan akan adanya perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H7: Terdapat perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Islamicity Financial Performance Index* di Indonesia dan Malaysia

h. Perbedaan Pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Social and Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebuah kegiatan dimana sebuah perusahaan bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan karena diatur oleh Undang – Undang, aturan ini dibuat agar perusahaan mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan menghindari dampak - dampak buruk yang mungkin dapat terjadi seperti perusakan lingkungan, tindakan tidak baik terhadap warga sekitar perusahaan dan dampak buruk lainnya. Sebuah

pengungkapan *corporate social responsibility* akan dipengaruhi berbagai faktor yang mengakibatkan sebuah perusahaan akan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan atas pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Setiap negara mempunyai aturan – aturan yang berbeda terkait pengungkapan *corporate social responsibility* begitu halnya antara Indonesia dan Malaysia. Selain perbedaan aturan yang berlaku terdapat juga perbedaan antara budaya, masyarakat, dan lingkungan di antara kedua tersebut. Inilah kemungkinan yang akan mengakibatkan perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Viana (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia dan Malaysia, terdapat pengaruh yang berbeda antara variabel yang ada di Indonesia dan Malaysia.


Dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* antara lain adalah tata kelola perbankan yang baik (*Good Governance* Bisnis Syariah), seberapa besar ukuran sebuah perbankan, dan seberapa besar rasio utang terhadap aset perbankan (*leverage*).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H8: Terdapat perbedaan pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *Social And Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia


C. Model Penelitian

Perbankan Syariah di Indonesia



Gambar 2.1 Model Penelitian Indonesia

Perbankan Syariah di Malaysia



Gambar 2.2 Model Penelitian Malaysia